

Efektivitas Monitoring Evaluasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Pada Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Sidoarjo

Davaniar Yoga Wijaya^a

^aProgram Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
e-mail : ^a davaniaryoga589@gmail.com

Abstrak

Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) menunjukkan kesungguhan Indonesia dalam mengembangkan kebijakan HAM. Program ini dilaksanakan oleh semua pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021. Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu daerah yang turut menerapkan kebijakan tersebut. Seperti daerah lain, Sidoarjo juga menghadapi berbagai tantangan dalam isu HAM. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi RANHAM tahun 2023 di Sidoarjo. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data sekunder melalui wawancara, studi literatur, dan observasi. Data tambahan diperoleh dari dokumen pemerintah serta media massa, baik cetak maupun digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahun 2023, Sidoarjo telah melaksanakan tujuh aksi utama RANHAM secara aktif, melibatkan banyak instansi daerah. Namun, meskipun sudah ada upaya pemantauan dan evaluasi, beberapa kendala masih muncul dalam pelaksanaan, sehingga implementasi RANHAM di Sidoarjo belum bisa dikatakan maksimal.
Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, Implementasi, RANHAM.

Effectiveness Monitoring Evaluation National Human Rights Action Plan Sidoarjo District Development Planning Agency

Abstract

The National Action Plan for Human Rights (RANHAM) demonstrates Indonesia's commitment to developing human rights policies. Nowadays, this program is implemented by all local governments in Indonesia based on Presidential Regulation Number 53 of 2021. As part of East Java Province, Sidoarjo Regency is one of the regions implementing this policy. Like other regions, Sidoarjo also faces various challenges related to human rights issues. This study aims to examine the implementation of the 2023 RANHAM in Sidoarjo. The method used is descriptive qualitative with secondary data collection through interviews, literature studies, and observations. Additional data was obtained from government documents and mass media, both print and digital. The results show that in 2023, Sidoarjo has actively implemented the seven main actions of the RANHAM, involving many regional agencies. However, despite monitoring and evaluation efforts, several obstacles still arise in implementation, so that the implementation of the RANHAM in Sidoarjo cannot be said to be optimal.

Keywords: Human Rights, Implementation, RANHAM.

A. PENDAHULUAN

Pada tanggal 4 Desember 1986, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengakui hak atas pembangunan sebagai bagian dari hukum internasional dengan menegaskan bahwa setiap individu berhak untuk berpartisipasi, memberikan kontribusi, serta menikmati hasil pembangunan. Pernyataan ini menegaskan bahwa seluruh hak asasi manusia dan kebebasan dapat direalisasikan secara utuh dalam kehidupan sosial. Konsep pembangunan yang berfokus pada hak asasi manusia mencakup empat elemen utama, yakni hak asasi yang tak dapat diganggu gugat, tidak terpisahkan, dan saling terkait; pemberdayaan dan keterlibatan aktif; prinsip kesetaraan serta larangan diskriminasi; dan adanya tanggung jawab. Keempat nilai tersebut sering dianggap sebagai tujuan akhir, dengan pembangunan sebagai sarana untuk mencapai kemajuan serta kesejahteraan masyarakat dan negara. Pendekatan pembangunan berdasarkan hak asasi manusia bertujuan mengatur tanggung jawab serta menciptakan keseimbangan antara masyarakat sebagai pemegang hak dan negara sebagai pemegang kewajiban dalam proses pembangunan. Penegakan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia masih dianggap sebagai masalah yang kurang diperhatikan dan belum sepenuhnya terpenuhi sejak kemerdekaan pada tahun 1945. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 mendefinisikan HAM sebagai hak yang melekat pada setiap manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan, yang harus dihormati dan dilindungi oleh hukum. Berdasarkan UU tersebut, seluruh masyarakat Indonesia wajib menjaga dan menghormati Hak-hak manusia dijamin tanpa adanya pengurangan atau pembatasan atas HAM dengan alasan apapun. Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) merupakan bentuk komitmen strategis Indonesia dalam mengembangkan

kebijakan HAM, yang didasarkan pada lima prinsip utama P5HAM, yaitu penghormatan, pemajuan, perlindungan, pemeliharaan, dan pemenuhan hak asasi manusia. Komitmen ini juga diperkuat oleh Undang-Undang Dasar 1945, terutama Bab XA yang mengatur mengenai HAM, sebagai upaya menciptakan budaya yang menghormati dan melindungi hak asasi manusia di Indonesia. Pelaksanaan RANHAM telah dilaksanakan melalui lima periode, yakni angkatan pertama (1999–2003), kedua (2004–2009), ketiga (2011–2014), keempat (2015–2020), dan saat ini sedang berlangsung angkatan kelima untuk periode 2021–2025.

Di Kabupaten Sidoarjo, masalah HAM juga muncul, terutama terkait tindak kejahatan di berbagai sektor, termasuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Pemerintah setempat aktif berupaya mengurangi kasus KDRT melalui berbagai tindakan, mengingat korban tidak hanya perempuan tetapi juga anak-anak. Rasa aman dan damai di masyarakat harus terus dikembangkan, terutama melalui sikap toleransi antarwarga, yang merupakan salah satu hak asasi paling fundamental. Dalam konteks HAM, pengembangan diri juga terkait dengan hak ekonomi, seperti hak kepemilikan, jual beli, dan penggunaan properti. Kabupaten Sidoarjo memiliki potensi ekonomi yang beragam, mulai dari perdagangan, industri, jasa, hingga pariwisata. Pemerintah daerah memenuhi hak ekonomi masyarakat dengan menyediakan tempat tinggal layak, membuka lapangan kerja di sektor pariwisata, dan memberikan bantuan sosial. Hal ini tercermin dari pertumbuhan ekonomi Sidoarjo yang meningkat sebesar 7,53% pada tahun 2022 dibandingkan tahun sebelumnya. Secara umum, seluruh pemerintah daerah di Indonesia, termasuk Kabupaten Sidoarjo, memiliki tanggung jawab dalam menjamin pemenuhan hak asasi manusia (HAM) bagi

setiap warganya, sesuai dengan kapasitas dan ketentuan hukum yang berlaku. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menyadari peran dan tanggung jawabnya dalam melindungi serta menghormati kebebasan dan hak-hak masyarakat. Sebagai bagian dari pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, pemerintah daerah tersebut berkewajiban untuk menerapkan prinsip-prinsip HAM dalam setiap proses pembangunan wilayah.

Dalam upaya mewujudkan daerah yang ramah HAM, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo berkewajiban untuk melaporkan implementasi Rencana Aksi Nasional HAM (RANHAM) secara berkala sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Pada tahun 2023, pelaksanaan RANHAM tetap memusatkan perhatian pada empat kelompok prioritas, yaitu perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat. Pemerintah juga memberikan kemudahan akses terhadap informasi mengenai isu dan perkembangan HAM, terutama yang menyangkut kelompok sasaran tersebut, sehingga menjadikan RANHAM sebagai kebijakan strategis yang terus relevan. Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tidak hanya menetapkan Bappeda sebagai koordinator utama, tetapi juga melibatkan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tergabung dalam tim pelaksana, sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor 156. Kabupaten Sidoarjo melaksanakan tujuh aksi HAM sesuai pedoman dari Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021. Bappeda menjalankan peran sebagai sekretariat pelaksana dan dibantu oleh OPD lain yang bertanggung jawab melaksanakan program sesuai dengan kewenangan dan fungsi masing-masing. OPD yang dilibatkan dalam implementasi RANHAM ditentukan berdasarkan SK Bupati dan

disesuaikan dengan kapasitas serta bidang kerja mereka dalam mendukung pelaksanaan aksi HAM di Kabupaten Sidoarjo.

- a) Dinas Kesehatan memiliki peran dalam pelaksanaan RANHAM yang berfokus pada isu kesehatan. Dalam implementasinya, instansi ini menjalankan program-program yang mencakup penanganan kasus kekerasan serta penyediaan layanan psikologis. Pelaksanaan Aksi HAM ke-3 dilakukan dengan dukungan dari UPTD PPA. Selain itu, Dinas Kesehatan juga terlibat dalam Aksi HAM ke-6 dengan melakukan pemetaan kelompok sasaran berdasarkan jenis penyakit tertentu.
- b) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (P3AKB) bertanggung jawab dalam pelaksanaan Aksi HAM ke-2 dengan menyediakan layanan bantuan hukum kepada kelompok prioritas. Bantuan ini terbagi menjadi dua bentuk, yakni litigasi dan non-litigasi, dan pendanaannya bersumber dari APBD Dinas P3AKB. Dukungan hukum ini juga menjadi bagian dari Aksi HAM ke-3.
- c) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berkontribusi dalam pelaksanaan HAM dengan memberikan edukasi kepada kelompok sasaran pada seluruh aksi. Kegiatan mereka meliputi penyuluhan mengenai pentingnya perilaku hidup bersih melalui program ODF (Open Defecation Free), sosialisasi tentang risiko HIV/AIDS, serta pengurusan dokumen kependudukan bagi wali dari kelompok sasaran.
- d) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil turut menjalankan Aksi HAM ke-4 dengan memberikan layanan administrasi

kependudukan secara langsung kepada kelompok sasaran yang telah ditetapkan.

- e) Dinas Sosial berperan penting dalam menyediakan data yang valid dan terstruktur untuk seluruh OPD yang terlibat dalam pelaksanaan RANHAM. Data dari lapangan yang dikumpulkan oleh OPD terkait akan dimasukkan ke dalam sistem database Dinas Sosial untuk dikategorikan sesuai dengan kelompok yang relevan.
- f) Dinas Tenaga Kerja berfokus pada perlindungan hak penyandang disabilitas dalam dunia kerja. Melalui Aksi HAM ke-7, dinas ini memetakan perusahaan swasta dan BUMD yang menyediakan fasilitas kerja ramah disabilitas sebagai bentuk dukungan terhadap hak kelompok ini.
- g) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) juga memiliki peran dalam pelaksanaan RANHAM dengan menjangkau desa-desa untuk menilai apakah infrastruktur sanitasi di wilayah tersebut memenuhi standar kesehatan. Dengan demikian, peran PMD cukup serupa dengan Dinas Kesehatan, khususnya dalam upaya pencegahan penyakit menular dan tidak menular.
- h) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro mengambil bagian dalam pelaksanaan Aksi HAM ke-1 melalui pelaksanaan Program KURMA sebagai bentuk dukungan terhadap usaha mikro masyarakat.

Berbagai peran dan tanggung jawab yang dijalankan oleh OPD di atas menunjukkan bagaimana pelaksanaan RANHAM merupakan wujud nyata dari kewajiban pemerintah dalam memenuhi dan melindungi hak-hak warga negara. Kabupaten Sidoarjo sendiri masih menghadapi beragam persoalan HAM, salah satunya terkait dengan hak atas tempat tinggal

yang layak. Kepadatan penduduk yang tinggi, lokasi yang berdekatan dengan kota besar dan kawasan industri, membuat Sidoarjo rawan terhadap pelanggaran HAM. Berdasarkan kondisi tersebut, penulis terdorong untuk mengeksplorasi lebih lanjut bagaimana kebijakan RANHAM diimplementasikan di Kabupaten Sidoarjo.

B. METODE

Penelitian ini menerapkan metode deskriptif kualitatif. Pendekatan kualitatif bertujuan untuk memahami situasi atau fenomena yang terjadi secara nyata, sedangkan pendekatan deskriptif berfokus pada pemaparan atau penjelasan mengenai fenomena, baik yang berlangsung secara alami maupun yang berkaitan dengan aspek ergonomis (Harahap, 2020). Metode ini menggunakan data yang diperoleh melalui observasi, kajian literatur, dan wawancara, dengan penerapan yang disesuaikan secara fleksibel berdasarkan situasi dan kebutuhan di lapangan. Dalam penelitian ini, data yang dimanfaatkan merupakan data sekunder yang bersumber dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sidoarjo.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan RANHAM di Kabupaten Sidoarjo dengan memberikan gambaran yang jelas dan ringkas mengenai pelaksanaannya, termasuk faktor pendukung dan hambatan yang ditemui dalam implementasi tersebut. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menemukan solusi terkait kendala yang muncul selama pelaksanaan RANHAM di wilayah tersebut.

C. PEMBAHASAN

Permasalahan hak asasi manusia (HAM) dapat menimpa siapa pun dan dapat terjadi di berbagai tempat, termasuk di Kabupaten Sidoarjo. Wilayah ini menghadapi sejumlah persoalan HAM, yang diperparah oleh

tingginya jumlah penduduk, dominasi pendatang dari luar daerah, serta letaknya yang berada di kawasan industri. Faktor-faktor ini menjadikan Sidoarjo rentan terhadap berbagai pelanggaran HAM. Salah satu kasus yang masih menjadi sorotan adalah peristiwa lumpur Lapindo, yang sering dianggap sebagai pelanggaran HAM serius. Kasus tersebut mencerminkan pelanggaran terhadap berbagai hak, seperti hak atas lingkungan yang sehat, hak untuk hidup layak, hak atas kesehatan, hak atas kepemilikan, dan hak untuk hidup sehat yang diabaikan.

Dengan banyaknya persoalan terkait HAM di Sidoarjo, pemerintah daerah berupaya menangani hal tersebut melalui implementasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) secara terstruktur dan sistematis. Pelaksanaan kebijakan ini terus dipantau dan dievaluasi secara rutin. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sidoarjo menjadi pihak yang bertanggung jawab dalam mengoordinasikan dan memastikan pelaksanaan RANHAM berjalan sesuai rencana. Bappeda juga berperan aktif dalam membina kerja sama lintas sektor, memfasilitasi forum diskusi seperti Focus Group Discussion (FGD), serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Selain itu, mereka terlibat langsung dalam pelaksanaan RANHAM di lapangan, termasuk mengadakan survei untuk memastikan bahwa data yang digunakan mencerminkan kondisi riil masyarakat.

Dalam pelaksanaan RANHAM, Bappeda berperan dalam pengelolaan pelaporan data terkait setiap aksi HAM yang akan dilaksanakan. Data tersebut kemudian akan dijadikan dokumen resmi yang memiliki kekuatan hukum. Sebagai perencana pembangunan daerah, Bappeda bekerja sama dengan OPD lain untuk memahami tugas dan

fungsi masing-masing perangkat daerah dalam menjalankan RANHAM di Sidoarjo. Pelaporan pelaksanaan RANHAM oleh OPD dilakukan secara rutin setiap empat bulan dan dikoordinasikan dengan Bappeda.

AKSI HAM 1

Yang pertama dalam aksi hak asasi manusia ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi serta akses perempuan dalam sektor usaha mikro, kecil, dan menengah. Upaya ini diwujudkan melalui dukungan manajemen bagi perempuan yang berperan sebagai kepala rumah tangga serta pengembangan kemitraan usaha. Sasaran utama dari pelaksanaan aksi HAM ini adalah perempuan.

Untuk mendukung pelaksanaan Aksi HAM pertama di Kabupaten Sidoarjo, pemerintah daerah menginisiasi sebuah program bernama KURMA. Program ini ditujukan sebagai bentuk apresiasi bagi kelompok usaha perempuan mandiri yang berada di tingkat RT di seluruh wilayah kabupaten. Proses evaluasi terhadap program ini dilakukan secara bertahap, dimulai dari level desa hingga kabupaten, mencakup aspek administratif dan teknis. Tujuan utama dari program KURMA adalah memperkuat modal usaha kelompok perempuan, meningkatkan kesejahteraan keluarga, mendorong kemandirian ekonomi perempuan, mendukung peningkatan pendapatan rumah tangga, serta menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan usaha mikro dan sektor ekonomi kreatif. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro ditunjuk sebagai instansi yang berwenang dalam pelaksanaan program ini, dengan tanggung jawab meliputi pendataan kelompok penerima manfaat, pendampingan dalam pengembangan usaha kreatif, serta menjalin kemitraan dalam rangka pelibatan mereka pada kegiatan-kegiatan dinas maupun wilayah.

Dalam pelaksanaan Aksi HAM ke-1, Bappeda Kabupaten Sidoarjo berperan sebagai koordinator utama dalam kegiatan ini. Tanggung jawabnya meliputi penyelenggaraan rapat serta penyusunan Dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang menjadi landasan pelaksanaan aksi tersebut.

AKSI HAM 2

Pada pelaksanaan aksi HAM tahap kedua, perhatian utama diberikan pada peningkatan akses terhadap layanan bantuan hukum bagi kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat yang tengah menghadapi permasalahan hukum. Keberhasilan aksi ini diukur dari sejauh mana kelompok tersebut dapat meraih keadilan, khususnya dalam kasus kekerasan selama proses hukum. Sasaran kelompok tetap difokuskan pada perempuan, sama seperti aksi HAM tahap pertama. Aksi ini dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2023 untuk mendukung penyediaan bantuan hukum bagi kelompok sasaran.

Di Kabupaten Sidoarjo, aksi HAM kedua mencakup pelaporan pemanfaatan anggaran APBD 2023 untuk bantuan hukum kepada perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat. Namun, hanya sebagian Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyampaikan laporan alokasi tersebut, seperti DP3AKB (termasuk UPTD PPA) untuk perempuan dan anak, UPTD ABK untuk kelompok disabilitas, serta Dinas Sosial yang juga menysasar penyandang disabilitas. Detail penggunaan anggaran tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

AKSI HAM 3

Aksi HAM tahap ketiga menitikberatkan pada pemberian layanan kesehatan fisik dan dukungan psikososial bagi perempuan dan

anak yang menghadapi masalah hukum. Keberhasilan aksi ini diukur dari peningkatan kualitas layanan serta rencana tindak lanjut yang mencakup identifikasi kendala dan penguatan sistem rujukan. Selain itu, target juga ditetapkan, termasuk jumlah pemohon yang akan menerima layanan, baik untuk kasus yang sudah selesai maupun yang masih dalam proses.

Pelaksanaan Aksi HAM 3 melibatkan sejumlah OPD yang bekerja sama dalam menjalankan program ini. Dinas Sosial berperan sebagai pemantau dinamika sosial masyarakat, termasuk dalam menganalisis faktor penyebab kekerasan. Mereka juga menyediakan layanan rehabilitasi, yang pelaksanaannya didukung oleh Dinas Kesehatan melalui tenaga profesional yang memberikan perawatan kepada korban kekerasan.

Aksi HAM 4

Pada aksi keempat program HAM, fokusnya adalah memperluas akses layanan administrasi kependudukan bagi anak-anak dari kelompok rentan, seperti anak di panti asuhan, penghayat kepercayaan, pemeluk agama minoritas, masyarakat adat, anak dengan kondisi khusus (misal HIV/AIDS), anak berhadapan dengan hukum, dan anak di luar nikah. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mendukung aksi ini melalui koordinasi lintas sektor, dengan Dinas Sosial membantu pengumpulan dan pengelolaan data anak sasaran. Namun, ada kendala seperti batas maksimal anggota dalam satu Kartu Keluarga (KK) yang hanya 15 orang, sehingga anak di panti asuhan dengan penghuni lebih dari itu tidak bisa dimasukkan dalam satu KK. Solusinya adalah memasukkan mereka ke KK kepala keluarga lain atau KK pengelola panti.

Aksi HAM 5

Aksi kelima dalam program HAM difokuskan pada penyediaan layanan pendidikan khusus bagi anak-anak dari kelompok tertentu, seperti mereka yang berasal dari wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2020, masyarakat adat, serta anak-anak dengan kondisi kesehatan khusus seperti pengidap HIV/AIDS. Aksi ini bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak pendidikan bagi anak-anak dari kelompok sasaran secara maksimal. Di Kabupaten Sidoarjo, pelaksanaan aksi ini melibatkan pemetaan anak-anak usia pendidikan dini, SD, SMP, serta pendidikan non-formal yang berhak menerima layanan pendidikan khusus. Totalnya, 84.518 anak dari ketiga kelompok tersebut berhak mendapatkan layanan pendidikan khusus dalam aksi HAM ini.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dispendikbud) memainkan peran penting dalam mendata siswa dari kelompok sasaran guna memastikan mereka mendapatkan hak pendidikan yang layak. Instansi ini juga memiliki data mengenai sekolah-sekolah di bawah kewenangan pemerintah daerah. Dinas Kesehatan turut berperan dengan menyediakan data dan informasi mengenai siswa yang terindikasi mengidap HIV/AIDS. Selain itu, Dinas Sosial membantu dalam menjangkau siswa yang memenuhi kriteria sasaran, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan ekonomi atau fisik, agar tetap bisa mengakses pendidikan.

Aksi HAM 6

Untuk mendukung implementasi Hak Asasi Manusia (HAM), khususnya Aksi HAM ke-6 di Kabupaten Sidoarjo, pemerintah daerah

menyelenggarakan layanan administrasi kependudukan yang ditujukan kepada lima kelompok anak sasaran. Aksi ini menitikberatkan pada pemenuhan hak kesehatan bagi anak-anak yang tinggal di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), daerah miskin, anak dari komunitas adat, serta anak-anak dengan kondisi medis khusus seperti HIV/AIDS. Sebagaimana pada Aksi HAM ke-5, tahap awal dilakukan pemetaan kondisi kesehatan anak menggunakan standar pelayanan minimal yang diatur dalam Permendagri Nomor 59 Tahun 2021.

Aksi HAM 7

Aksi HAM ke-7 menitikberatkan pada pemenuhan kuota dan penyediaan fasilitas kerja yang layak bagi penyandang disabilitas di berbagai sektor, termasuk lembaga pemerintah pusat, daerah, dan sektor swasta. Indikator keberhasilan aksi ini diukur dari peningkatan jumlah institusi yang menyediakan dukungan kerja sesuai ketentuan yang berlaku. Di Kabupaten Sidoarjo, pelaksanaan aksi ini diawali dengan pemetaan terkait ketersediaan fasilitas kerja bagi penyandang disabilitas di instansi pemerintah daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, hasil pemetaan menunjukkan bahwa dari tiga Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), hanya satu yang telah memiliki fasilitas akomodasi kerja yang memadai, sementara dua lainnya belum memenuhi standar.

PENUTUP DAN REKOMENDASI

RANHAM berperan sebagai pedoman bagi berbagai lembaga, terutama pemerintah daerah Kabupaten Sidoarjo, dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program aksi HAM setiap tahunnya. Pemerintah daerah bersama seluruh pihak terkait bertanggung jawab

untuk melindungi dan menghormati hak serta kebebasan masyarakat. Pelaksanaan aksi HAM tahun 2023 di Kabupaten Sidoarjo didasarkan pada evaluasi hasil RANHAM 2022. Dari enam aksi yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021, hanya satu aksi yang berhasil masuk dalam sepuluh capaian terbaik, yaitu program layanan kesehatan fisik dan psikososial bagi perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum, dengan tingkat pencapaian mencapai 96,8.

REFERENSI

- Adisaputra, F. (2019). peran kantor wilayah kementerian hukum dan hak asasi manusia kalimantan barat dalam pelaksanaan rencana aksi nasional hak asasi manusia (ranham) tahun 2015 – 2019 berdasarkan peraturan presiden nomor 75 tahun 2015 tentang rencana aksi nasional hak asasi manusia. *Tanjungpura Journal Of Law*, 15.
- Ahsinin, A., Khanif, A., Tsalist, D., Jaka, H., El, M., & Satria, M. (2022). *Kebijakan Nasional sebagai Prasyarat Efikasi dan Efektivitas Hak Asasi Manusia Pada Ranah Nasional: Kompilasi Ekspresi Akademia Menyigi dan Meneroka RANHAM* (S. Danmadiyah, Ed.; 1st ed.). Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM). www.facebook.com/elsamjkt
- Aritonang, D. M. (2021). Kompleksitas Penegakan Hukum Administrasi dan Pidana di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(1), 45- 58. <https://doi.org/https://doi.org/10.54629/jli.v18i1.729>
- Aritonang, D. M., Harijanti, S. D., Muttaqin, Z., & Abdurahman, A. (2025). Extensive Jurisdiction of State Administrative Courts in Indonesia: Interpretation and Legal Coherence Issues. *Public Integrity*. <https://doi.org/10.1080/10999922.2023.2290750>
- Asmara, Y. (2015). PERLINDUNGAN HUKUM HAM DI NEGARA HUKUM PANCASILA. *Jurnal Pusham Unimed*, 6, 1–37.
- Budiarjo, M. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Rev). Gramedia Pustaka Utama.
- El Muhtaj, M. (2014). RANHAM INDONESIA DAN PEMBANGUNAN BERBASIS HAM. *Jurnal Humanitas*, 2, 1–15.
- Harahap, N. (2020). *PENELITIAN KUALITATIF* (H. Sazali, Ed.; 1st ed.). Wal Ashri Publishing.
- Kasmad, R. (2013). *STUDI IMPELEMNTASI KEBIJAKAN PUBLIK*.
- Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor 188/156/438.1.1.3/2023 tentang tim pelaksanaan pelaporan RANHAM Kabupaten Sidoarjo TA 2023. (n.d.).
- James, E. (2016). optimalisasi pelaksanaan rencana aksi nasional hak asasi manusia (ranham) pada bidang ham kantor wilayah kementerian hukum dan ham dki jakarta. *jurnal ilmiah kebijakn hukum*, 10, 141–161.
- Maharani, H.K., Abubakar, R. R. T. (2024). Pembangunan Desa Berkelanjutan: Inovasi Kolaborasi Program Masagi Bersih. *Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan*, 8 (2), 131-144.
- Mozes, N. Z. (2020). HAK PENDIDIKAN ANAK PENYANDANG DISABILITAS DALAM PRESFEKTIF HAK ASASI MANUSIA. *LEX ET SOCIETATIS*, 8(3). <https://doi.org/10.35796/les.v8i3.29504>
- Pradhasto, A. (2020). INSTRUMEN HAK ASASI MANUSIA DAN KONSEP TANGGUNG JAWAB NEGARA. *Lembaga Studi Dan Advokasi Masyarakat*.
- Raba, Dr. H. M. (2006). *AKUNTABILITAS KONSEP DAN IMPLEMENTASI* (1st ed.). Universitas Muhammadiyah Malang Press.
- Smith, R. K. M., Ranheim, C., Arinanto, S., Falaakh, F., Soeprapto, E., Kasim, I., Rizki, R. M., Marzuki, S., Agus, F., Yudhawiranata, A., Sudjatmoko, A., Pradjasto, A., Eko, W. E., Knut, R. E., Asplund, D., & Riyadi, E. (2008). *Hukum Hak Asasi Manusia* (S. Marzuki & E. Riyadi, Eds.). PUSHAM UII.
- Supriandi, Khairunnisa, & Utama, W. (2023). Hak Asasi Manusia di Ranah Digital:

Analisis Hukum Siber dan Kebebasan Online. *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*, 02, 669–682.

Syahnan, M. (2014). EVALUASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MENDUKUNG PENEGAKAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA. *JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA*, 3(2).
<https://doi.org/10.35968/jh.v3i2.91>

Peraturan Presiden No. 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Suatu Daerah sebagai Daerah Tertinggal Berdasarkan 6 Aspek. (n.d.).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 mengenai Penerapan Standar Pelayanan Minimal . (n.d.).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah . (n.d.).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. (n.d.)

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2021-2025. (n.d.).

PERATURAN BUPATI SIDOARJO PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 38 TAHUN 2022. (n.d.).